



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Yanti Bara Allo**, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Malagusa, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat; , sebagai **Penggugat I**;
2. **Sulaeman Bara A**, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Fruata, Kecamatan Tafurwar, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; , sebagai **Penggugat II**;
3. **Anita Bara Allo**, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Sarira, Kecamatan Makale Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **Selviana Bara Allo**, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan; , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Roni Lebok**, bertempat tinggal di Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat; , sebagai **Penggugat V**;
6. **Ramli Bua Rante SPd**, bertempat tinggal di Kelurahan Waitama, Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; , sebagai **Penggugat VI**;
7. **Diana Parura**, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada AGUSTINUS BANGUN,SH. MH., VIANI OKTAVIANUS ,SH.MH, dan ANDARIAS TODING DATU,SH, Advokat pada Kantor AB & P Law Firm , Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA. 09-02 Makassar telepon (0411) 8114258 Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 18 Juni 2019 dibawah No.90/SK/I/A/2019;

L a w a n

1. **Kartini Ramba**, bertempat tinggal di Lingkungan Paulasan, Kelurahan Rante Paku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu , Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat I**;

2. **Lendong Patontogan**, bertempat tinggal di Di Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada SAPRI, SH, Advokat pada Kantor Hukum SATESFO LAW FIRM (SAS), beralamat di JL. Maccini Ayo Pala'lakkang Galesong ,Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 18 Juli 2019 No.109/SH/I/A/2019;

3. **Hendra Wijaya**, bertempat tinggal di Lingkungan Paulasan, Kelurahan Rante Paku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu , Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat III**;

4. **Pahala Lammiduk Rumahorbo, S.H. Mkn**, bertempat tinggal di Di Jalan Wolter Monginsidi Nomor.98 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat IV**

5. **Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao**, tempat kedudukan Di Jalan Wolter Monginsidi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai

Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada ADRIANUS, AMOS TANDILANGI, EDWAR T.P TAMBING, RICKY SONY SUMBUNG, ARMAN PATA, DONNY SIHOMBING, MARZAINI, SAUT SIMANJUNTAK, NATASYAH O. NAINGGOLAN, VALENS ADA, selaku karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao, yang beralamat di Jl. Poros Bolu Rantepao Kelurahan Rantepaku Tallunglipu Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal **17 Juli 2019 dibawah No.107.B /SK//A/2019;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Juni 2019 dalam register Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.Mak telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat 2 dengan Yohana Sakke';
2. Bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, terletak di Kelurahan Sarira, dahuku Kecamatan Makale sekarang Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtonga;

3. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) adalah harta bawaan Tergugat 2 yang dibawa kedalam perkawinan dengan 'Yohana Sakke' ibunda Penggugat dan merupakan boedel waris yang belum terbagi kepada Penggugat selaku ahli waris Tergugat 2;
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 Penggugat melihat adanya spanduk yang dipasang oleh Tergugat 5 di lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 bertuliskan "tanah ini dalam pengawasan KSP Sahabat Mitra Sejati.";
5. Bahwa Penggugat sangat kaget atas pemasangan spanduk tersebut karena itu pada hari dan tanggal yang sama Penggugat langsung menanyakan sebab musabab pemasangan spanduk tersebut kepada Tergugat 5 dan mendapat penjelasan bahwa ternyata tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 menjadi jaminan atas pinjaman uang (kredit) dari Tergugat 5 selaku kreditur kepada Tergugat 3 selaku debitur;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat 5 pula, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat 2 telah menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat 3; bertindak selaku Pemberi Hibah adalah Tergugat 2 sedang Penerima Hibah adalah Tergugat 1 sedang obyek hibah adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas Lendong Patongtongan dibalik nama menjadi Kartini Ramba pada tanggal 19 November 2015 atau 17 hari setelah pembuatan akta hibah;

7. Bahwa Tergugat 3 kemudian mengajukan pinjaman uang (kredit) kepada Tergugat 5 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan;
8. Bahwa pembayaran Tergugat 3 atas angsuran pinjaman uang (kredit) dari Tergugat 5 mengalami keterlambatan dan kemudian menjadi kredit macet;
9. Bahwa Tergugat 1 tidak memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan langsung maupun semenda dengan Tergugat 2;
10. Bahwa sampai saat ini dalam tanah obyek hibah tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan dikelola serta hasilnya dinikmati Tergugat 2;
11. Bahwa secara materiil sama sekali tidak ada alasan pemberian hibah dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1 baik karena adanya prestasi dan atau hal lain secara khusus sehingga Tergugat 2 memberikan hibah kepada Tergugat 1;
12. Bahwa peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat 1 meminta bantuan kepada Tergugat 2 untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 untuk mencari pinjaman pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Tergugat 2 meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 kepada Tergugat 1 untuk memperoleh pinjaman uang guna membayar hutang Tergugat 1 sebesar 60.000.000,- tersebut di atas;
14. Bahwa setelah mengetahui adanya akta hibah tersebut Penggugat mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk menuntut pembatalan akta hibah dan pengembalian sertifikat hak milik orangtua Penggugat akan tetapi sia-sia karena Tergugat 1 sudah tidak bisa ditemui sedang Tergugat 2 tidak mau bertanggung jawab tanpa keterlibatan Tergugat 1;
15. Bahwa dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015, Tergugat 4 tidak bersikap hati-hati yaitu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat formil dan materiil pembuatan akta hibah, apalagi dalam kasus ini permohonan pembuatan akta hibah justru diajukan oleh Tergugat 1 sebagai penerima hibah;
16. Bahwa sebelum menerbitkan akta hibah, Tergugat 4 seharusnya menanyakan tujuan hibah dan menjelaskan akibat hukumnya serta memastikan adanya persetujuan dari Penggugat selaku anak-anak kandung yang berhak atas tanah obyek hibah sebab notabene hibah antara Tergugat 2 dengan Tergugat 1 secara hukum merupakan hibah keluar yaitu penerima hibah bukan anak kandung atau ahli waris dari pemberi hibah;
17. Bahwa ternyata obyek tanah dengan akta hibah tersebut telah menjadi jaminan dalam pengajuan kredit oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 5 pada tanggal 5 November 2015, atau 3 hari setelah tanggal pembuatan akta hibah yaitu tanggal 2 November 2015, artinya secara yuridis belum dilakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No.112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 pada saat dijadikan jaminan kredit ke Tergugat 5, sehingga secara hukum pula pada saat akta hibah tersebut

Halaman 6 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminan untuk mendapatkan kredit tidak terkonfirmasi kepada Tergugat 2 serta Penggugat saat memeriksa obyek jaminan dalam akta hibah;

18. Bahwa berdasarkan pencatatan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000, balik nama dilakukan pada tanggal 19 November 2015;
19. Bahwa hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 selain merugikan Penggugat selaku anak-anak kandung Tergugat 2 yang berhak tanah obyek hibah juga bertentangan dengan hukum baik Hukum Adat Tana Toraja maupun Hukum Perdata (pasal 1688 KUHPerdata, pasal 881 ayat 2 KUHPerdata) serta Peraturan Kenotariatan;
20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan agar tanah dalam obyek gugatan dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah menurut hukum maka beralasan hukum untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale;
3. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025 yang terletak Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtongan adalah budel waris Penggugat yang belum terbagi;
4. Menyatakan penerbitan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Tergugat 4 atas permohonan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015;
6. Memerintahkan kepada Tergugat 4 mencabut atau menarik akta hibah dari pemegangnya atau yang menguasainya seketika;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uiet voerbaarbij vooraad);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat masing – masing hadir dimuka persidangan akan tetapi untuk Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir menghadap sendiri atau mengutus wakilnya dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ZAMZAM ILMI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil dan para pihak menginginkan proses persidangan dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat meskipun ada perbaikan terhadap gugatannya tersebut sebagaimana gugatan tertanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 07 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya (Yohana Sakke) adalah istri satu-satunya Lendong Patontongan;
2. Bahwa Penggugat adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan saya dengan Lendong Patontongan;
3. Bahwa Lendong Patontongan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2019;
4. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Sarira, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makale sekarang ,Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja atas nama Lendong Patongtongan adalah tanah milik Lendong Patontongan. Tanah tersebut telah ada sebelum Lendong Patontongan menikah dengan saya (Yohana Sakke);

5. Bahwa baik saya (Yohana Sakke) maupun suami saya (Lendong Patontongan) sama sekali tidak mengetahui jikalau surat yang saya dan suami tanda tangani ketika diminta bertanda tangan oleh Kartini Ramba dan petugas Koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao adalah akta hibah;
6. Bahwa saya (Yohana Sakke) tidak pernah memberikan persetujuan sebagai istri Lendong Patontongan untuk menghibahkan tanah milik Lendong Patontongan dan atau tanah manapun kepada Kartini Ramba;
7. Bahwa kedatangan Kartini Ramba kerumah kami di Rantelemo ketika itu tidak menjelaskan bahwa surat yang disodorkan kepada kami untuk ditandatangani adalah akta hibah tanah milik Lendong Patotongan kepada Kartini Ramba, kami hanya diminta menandatangani berkas yang tidak dibacakan sehingga kami tidak mengerti isinya;
8. Bahwa Kartini bermohon kepada kami untuk dibantu meminjamkan sertifikat tanah milik Lendong Patontongan untuk jaminan kredit sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa tidak mungkin saya dan suami saya menghibahkan tanah kepada Kartini Ramba sedang kami memiliki anak-anak selaku pihak yang paling berhak atas harta milik kami;

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh isi gugatan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 24 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut :



❖ **DALAM EKSEPSI :**

1. **EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH, KARENA SURAT KUASA DITANDATANGANI TIDAK BERMETERAI.**

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 **TIDAK BERMETERAI**, sehingga dengan demikian **SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH.**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, Para Pemberi Kuasa telah memberikan Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, para pemberi kuasa **MENANDATANGANI SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TANPA METERAI;**

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*;

BAHWA SYARAT FORMIL SURAT KUASA KHUSUS ADALAH HARUS DITANDATANGANI DENGAN METERAI. BAHWA APABILA SYARAT FORMIL TERSEBUT TIDAK DIPENUHI MENGAKIBATKAN SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH, MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA JUGA TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG



DILAKUKANNYA TIDAK SAH, DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

2. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971 (23 JANUARI 1971) JO.SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994).

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR ayat (1) dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- Secara spesifik kehendak untuk berkara di PENGADILAN NEGERI tertentu sesuai dengan kompetensi relatif ;
- Identitas para pihak yang berperkara ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta ;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat tersebut diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu,
APABILA SALAH SATU SYARAT TIDAK TERPENUHI, MAKA



SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.

BAHWA SYARAT FORMIL SURAT KUASA KHUSUS ADALAH HARUS SECARA SPESIFIK KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERTENTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF. BAHWA APABILA SYARAT FORMIL TERSEBUT TIDAK DIPENUHI MENAKIBATKAN SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT TIDAK SAH, MAKA DENGAN SENDIRINYA KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH. SEHINGGA SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA JUGA TIDAK SAH. BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH, DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

3. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG (UNAUTHORIZED PERSON).

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019 **DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG;**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, **HIBAH** adalah :

"suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu.”;

“Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015, Lendong Patontongan (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah, yang telah memperoleh persetujuan isterinya yaitu Nyonya Yohana Sakke, sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut masih hidup;

Berdasarkan hal tersebut, **MAKA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KAPASITAS SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DIKARENAKAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) MASIH HIDUP PADA WAKTU GUGATAN PERDATA Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan diberikan oleh Para Pemberi Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm adalah **TIDAK SAH KARENA DIBERIKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO;**

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan kuasa adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Persona Standi in Judicio, **maka gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara**

Halaman 14 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan
Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019 tersebut
CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH, MAKA DENGAN DEMIKIAN
GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

4. EKSEPSI SURAT GUGATAN TIDAK SAH.

**Bahwa surat gugatan yang ditandatangani kuasa TIDAK SAH.
BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH
DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah
didalilkan pada point 1 bahwa surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni
2019 **TIDAK BERMETERAI**, sehingga dengan demikian **SURAT
KUASA KHUSUS TERSEBUT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH**,
pada point 2 yang mendalilkan bahwa Surat kuasa tidak memenuhi
syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01
tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober
1994) **KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK
KEHENDAK UNTUK BERKARA DI PENGADILAN NEGERI
TERTEHTU SESUAI DENGAN KOMPETENSI RELATIF**, dan pada
point 3 yang mendalilkan bahwa **SURAT KUASA KHUSUS TIDAK
SAH KARENA DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK
BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI
PERSONA STANDI IN JUDICIO**, MAKA DENGAN SENDIRINYA



**KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI
PEMBERI KUASA TIDAK SAH;**

Bahwa sehingga dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm **SEBAGAI KUASA ADALAH TIDAK SAH.**

**BAHKAN SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA TIDAK SAH
DAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

5. EKSEPSI DOMINII.

**BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARA
PENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN
(TERGUGAT II).**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira **BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II).**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, , **HIBAH adalah :**

"suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu.”;

“Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015, Lendong Patontongan (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah, yang telah memperoleh persetujuan isterinya yaitu Nyonya Yohana Sakke, sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut **MASIH HIDUP PADA WAKTU SURAT GUGATAN Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE;**

Bahwa obyek tanah sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sariraa adalah **BUKAN HAK MILIK PARA PENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) BERDASARKAN HUKUM BERHAK UNTUK MENGHIBAHKAN HAK MILIKNYA KEPADA SIAPAPUN TERMASUK KEPADA TERGUGAT I;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

6. **EKSEPSI KEDUDUKAN PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS.**

Halaman 17 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH.,
M.Kn sebagai pihak Tergugat dalam perkara **TIDAK JELAS**;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, Para Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai kuasa **MENCANTUMKAN PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.KN SEBAGAI TERGUGAT III**, namun disisi lain berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara No. 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai Penerima Kuasa **TELAH MENARIK PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.KN SEBAGAI TERGUGAT IV**;

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai pihak dalam perkara ini TIDAK JELAS**, sehingga dengan demikian **SURAT GUGATAN YANG DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN oleh Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm sebagai kuasa adalah TIDAK SAH**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD)**;

Halaman 18 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. EKSEPSI KUASA TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK
PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI
TERGUGAT IV.**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2019, Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm untuk **menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT III;**

Bahwa namun sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **Kuasa telah menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT IV;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut Agustinus Bangun, SH., MH., Viani Oktavius, SH., MH., dan Andarias Toding Datu, SH., yang kesemuanya adalah Advokat di AB&P Law Firm **TELAH MELAMPAUI WEWENANG menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT IV;**

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai Tergugat IV adalah **TIDAK SAH;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**



8. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

- a. Para Penggugat seharusnya ikut menarik **Nyonya YOHANA SAKKE** sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebagaimana berdasarkan AKTA HIBAH No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan **Tergugat IV yang pada waktu itu sebagai PPAT Kabupaten Tana Toraja, LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)** selaku Pemberi Hibah menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu **Nyonya YOHANA SAKKE** telah menghibahkan kepada Tergugat I sebagai Penerima Hibah dari **LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)**, yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan;
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja;
- Kecamatan : Makale Utara;
- Kelurahan/Desa : Sarira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara
Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan
Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **PARA
PENGGUGAT TIDAK MENARIK NYONYA YOHANA SAKKE
SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

**BAHWA AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT
DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH, PARA
PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK NYONYA YOHANA
SAKKE SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak yang ditarik sebagai
Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut
dijadikan sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat
diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa
**GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA_(NIET ONTVANKELIJKE
VEERKLAARD);**

- b. Para Penggugat seharusnya ikut menarik **KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANA TORAJA** sebagai Tergugat dalam perkara ini,
agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas
dan menyeluruh;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000
Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam
puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi

Halaman 21 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara,
Kelurahan Sarira tertulis atas nama KARTINI RAMBA (Tergugat I),
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA TELAH
MELAKUKAN PROSES BALIK NAMA DARI LENDONG
PATONTONGAN (TERGUGAT II) KE ATAS NAMA KARTINI
RAMBA (TERGUGAT I) BERDASARKAN AKTA HIBAH NO.
290/2015 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUAT
OLEH DAN DIHADAPAN TERGUGAT IV PADA WAKTU ITU
SEBAGAI PPAT KABUPATEN TANA TORAJA;**

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara
Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan
Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **PARA
PENGGUGAT TIDAK MENARIK KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI TERGUGAT DALAM
PERKARA INI;**

**BAHWA AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT
DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH, PARA
PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI
TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak yang ditarik sebagai
Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus ikut
dijadikan sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat
diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa

Halaman 22 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE
VEERKLAARD);**

9. **EKSEPSI KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM.**

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, pada posita point 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira adalah merupakan Boedel Waris dari LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II);

Bahwa namun berdasarkan fakta hukum, **LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA INI;**

Bahwa Para Penggugat maupun Kuasanya tidak memahami pengertian **Boedel waris. Boedel Waris** adalah warisan yang berupa kekayaan saja dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia, antara lain : -

- Biaya pengurusan mayat;
- Dibayarkan utangnya;
- Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
- Sisanya adalah harta warisan;

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **PEWARIS HARUS MENINGGAL TERLEBIH DAHULU BARU KEMUDIAN BOEDEL**

Halaman 23 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



**WARIS DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS. SEHINGGA DENGAN
DEMIKIAN PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN;**

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 830
KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."

Bahwa sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 18 Juni 2019 dan
Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, Para Penggugat
menyatakan bahwa tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira adalah Boedel
Waris yang belum terbagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris
LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), namun disisi lain
LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) masih hidup pada waktu
GUGATAN PERDATA Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18
Juni 2019 tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale, yang
dibuktikan dengan ditariknya LENDONG PATONTONGAN
(TERGUGAT II) sebagai tergugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **ANTARA POSITA DENGAN
PETITUM SANGAT KOTRADIKSI ATAU BERTENTANGAN.** Sehingga
dengan demikian maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

❖ **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat IV
tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan
dalam jawaban dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;

3. Bahwa **BENAR** LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) dahulu memiliki sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.90.04.07.00025 yang terletak di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patontongan;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV pada waktu itu PPAT Kabupaten Tana Toraja, **LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)** selaku **PEMBERI HIBAH** menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut **telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE** telah menghibahkan kepada KARTINI RAMBA (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah, yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor : 112/Sarira sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Selatan;
- Kabupaten/Kota : Tana Toraja;
- Kecamatan : Makale Utara;
- Kelurahan/Desa : Sarira;

4. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3 yang menyatakan

Halaman 25 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) adalah merupakan bundel waris.";

BAHWA PARA PENGGUGAT MAUPUN KUASANYA TIDAK MEMAHAMI APA YANG DIMAKSUD DENGAN BOEDEL WARIS DAN HARTA BAWAAN;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa **Boedel waris** adalah warisan yang berupa kekayaan saja dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia, antara lain :

- Biaya pengurusan mayat;
- Dibayarkan utangnya;
- Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
- Sisanya adalah harta warisan;

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **PEWARIS HARUS MENINGGAL TERLEBIH DAHULU, BARU KEMUDIAN BOEDEL WARIS DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN;**

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."

Bahwa **Harta bawaan** adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan **YANG ADA DIBAWAH PENGUASAAN MASING-MASING sepanjang para pihak tidak menentukan lain;**

Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat yang secara tegas menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 26 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) adalah harta bawaan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II), maka berdasarkan hal tersebut **HARTA BAWAAN YANG ADA DIBAWAH PENGUASAAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), MAKA LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA TERSEBUT;**

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.";

Bahkan dipertegas lagi dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.";

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hibah yang telah diberikan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) kepada Tergugat I berdasarkan AKTA HIBAH No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah **TELAH BERDASARKAN HUKUM DAN SAH MENURUT HUKUM;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD)**;

5. Bahwa **BENAR** Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 menjadi jaminan atas pinjaman uang (kredit) dari Tergugat V selaku Kreditur kepada Tergugat III selaku Debitur;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal 4-11-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, **Tergugat III (HENDRA WIJAYA)** yang mana dalam melakukan perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari **Tergugat I (NYONYA KARTINI RAMBA)** yang turut menandatangani akta tersebut sebagai Debitur **TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBIAYAAN dengan Tergugat V (KOPERASI MITRA SEJATI) selaku Kreditur**, dengan memberikan/menyerahkan jaminan yang dianggap cukup untuk menjamin pelunasan pemberian fasilitas pembiayaan dan dapat diterima oleh Tergugat V yaitu berupa :

- Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, yang diperoleh oleh **KARTINI RAMBA (TERGUGAT I)** Berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan Tergugat IV, pada waktu itu selaku **PPAT Kabupaten Tana Toraja**;

6. Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pada halaman 4 point 6 telah mendalilkan bahwa **LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)** telah menandatangani **AKTA HIBAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 290/2015 TANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUAT
OLEH TERGUGAT III;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan
Tergugat IV, **bahwa penarikan PPAT PAHALA LAMMIDUK
RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai pihak dalam perkara ini TIDAK
JELAS, sebab disatu sisi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17
Juni 2019 Para Penggugat menarik PPAT PAHALA LAMMIDUK
RUMAHORBO, SH., M.Kn sebagai TERGUGAT III, sedangkan disisi
lain berdasarkan Surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makale dalam register perkara No.
99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 dan Gugatan
Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, **Para Penggugat menarik
Notaris/PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn
sebagai TERGUGAT IV, dan di halaman 4 point 6 Surat Gugatan
sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale
dalam register perkara No. 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni
2019 dan Gugatan Perbaikannya tertanggal 17 Oktober 2019, Para
Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat II telah menandatangani
**Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat
oleh Tergugat III**";****

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal tersebut, **maka penarikan
Notaris/PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM
PERKARA INI TIDAK JELAS, APAKAH SEBAGAI TERGUGAT III
ATAU SEBAGAI TERGUGAT IV;**

Bahwa **BENAR** LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) telah
menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 Nopember
2015 yang dibuat oleh Tergugat IV. **Bertindak selaku Pemberi Hibah**

Halaman 29 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) yang mana untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE dan Penerima Hibah adalah KARTINI RAMBA' (Tergugat I), sedang obyek hibah adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, dan kemudian HENDRA WIJAYA (Tergugat III) yang mana menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu KARTINI RAMBA' (Tergugat I), telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat V sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal 4-11-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV;

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 5 point 11 yang pada intinya menyatakan bahwa "secara materiil sama sekali tidak ada alasan pemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat I, baik karena adanya prestasi dan atau hal lain secara khusus, sehingga LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) memberikan hibah kepada KARTNI RAMBA (Tergugat I).";

BAHWA PARA PENGGUGAT MAUPUN KUASANYA TIDAK MEMAHAMI PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HIBAH;

ALASAN HUKUMNYA :

Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;

Halaman 30 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakan secara tegas bahwa :

"Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditak kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah, yang menerima penyerahan itu.";

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) sebagai Pemberi Hibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada KARTINI RAMBA' (Tergugat I), tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan KARTINI RAMBA' (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah yang menerima penyerahan benda itu **TERLEPAS ADA ATAU TIDAK ADANYA PRESTASI DAN ATAU HAL LAIN SECARA KHUSUS;**

Bahwa Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Maka berdasarkan hal tersebut Hibah secara sah mengikat LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah (Penghibah) dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh KARTINI RAMBA' (Tergugat I) selaku Penerima Hibah.

Dengan demikian Hibah harus dilakukan pada saat Pemberi Hibah dan penerima hibah masih hidup;

Bahwa selain daripada itu, **semua orang boleh memberikan hibah dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu;**

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 1676 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :



"Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.";

BAHWA BARANG YANG TELAH DIHIBAHKAN TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT JIKA BARANG ITU HENDAK ATAU TELAH DIPINDAHTANGANKAN, DIHIPOTEKKAN ATAU DIBEBANI DENGAN HAK KEBENDAAN LAIN OLEH PENERIMA HIBAH;

Bahwa selain daripada itu, **PARA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI SEBAB APA YANG TELAH DIHIBAHKAN TERSEBUT ADALAH BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT MELAINKAN MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), SERTA PARA PENGGUGAT JUGA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP ORANG YANG MENDAPAT HIBAH SEBAB LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) SELAKU PEMBERI HIBAH MASIH HIDUP PADA WAKTU GUGATAN PERDATA Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

8. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 6 point 15 yang menyatakan bahwa "dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Tergugat IV tidak bersikap hati-hati yaitu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat formil dan materiil pembuatan akta hibah.";

ALASAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) yang menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE selaku Pemberi Hibah telah menghibahkan kepada Nyonya KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) yang menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut bertindak untuk dirinya sendiri selaku Penerima Hibah;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut, LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) selaku Pemberi Hibah telah memberi hibah kepada KARTINI RAMBA' (Tergugat I) selaku Penerima Hibah yaitu Hak Milik Nomor : 112/Sarira atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember dua ribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira;

BAHWA KARTINI RAMBA (TERGUGAT I) SELAKU PENERIMA HIBAH MENERIMA APA YANG DIHIBAHKAN TERSEBUT DAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) DAN KARTINI RAMBA' (TERGUGAT I) TIDAK AKAN SALING MENUNTUT ATAU MENGGUGAT KEMBALI MENGENAI APA YANG DIHIBAHKANNYA TERSEBUT;

Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, dinyatakan secara tegas bahwa **"Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditak kembali, menyerahkan sesuatu**

Halaman 33 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda guna keperluan si penerima hibah, yang menerima penyerahan itu.”;

Bahwa selain daripada itu, semua orang boleh memberikan hibah dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu;

Hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 1676 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

”Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.”;

Bahwa Pembuatan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat IV dibuat berdasarkan aturan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Hibah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dalam kapasitas atau wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 18 Desember 2006 Nomor : 604-XVII-2006. Sehingga dengan demikian Tergugat IV dalam melaksanakan dan membuat akta tersebut telah sesuai dengan syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke verklaring)**;

9. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 6 point 16 yang menyatakan bahwa ”sebelum menerbitkan Akta Hibah, Tergugat IV seharusnya menanyakan tujuan hibah dan menjelaskan akibat hukumnya serta memastikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Penggugat selaku anak-anak kandung yang berhak atas tanah obyek hibah sebab notabene hibah antara Tergugat II dengan Tergugat I secara hukum merupakan hibah keluar yaitu penerima hibah bukan anak kandung atau ahli waris dari pemberi hibah.”;

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa sebelum penandatanganan Akta Hibah di kediaman LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II), Tergugat IV telah menerangkan atau menjelaskan tentang hibah kepada LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II), Nyonya YOHANA SAKKE dan KARTINI RAMBA' (Tergugat I) selaku para pihak dalam akta hibah tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut, pemberian hibah yang diberikan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) kepada KARTINI RAMBA' (Tergugat I) tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari isteri LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) yaitu Nyonya YOHANA SAKKE;

Bahwa sebagaimana telah diakui Para Penggugat, bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tersebut adalah **Harta Bawaan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II)**, sehingga dengan demikian obyek hibah tersebut ada dibawah penguasaan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) dan LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. **MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PEMBERIAN HIBAH TERSEBUT ADALAH SAH**

Halaman 35 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERDASARKAN HUKUM DAN TIDAK MEMERLUKAN
PERSETUJUAN DARI PARA PENGGUGAT;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

10. Bahwa **TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 7 point 17 yang menyatakan bahwa "objek tanah dengan Akta Hibah tersebut telah menjadi jaminan dalam pengajuan kredit oleh Tergugat III dan Tergugat I kepada Tergugat V pada tanggal **5 Nopember 2015**.";

Bahwa sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal **4 Nopember 2015** yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat pada tanggal **4 Nopember 2015, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA HANYA MENGADA-ADA;**

Bahwa Akta Hibah adalah bukti peralihan atau Pemindahan Hak Atas Tanah, Sehingga sejak Para Pihak menandatangani Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, maka sejak tanggal 2 Nopember 2015 tersebut, kepemilikan tanah tersebut telah beralih dari LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) kepada dan menjadi milinya KARTINI RAMBA' (Tergugat I), walaupun atas Sertifikatnya belum dilakukan proses balik nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, yang berbunyi " MULAI HARI INI OBYEK HIBAH YANG DIURAIKAN DALAM AKTA INI TELAH MENJADI MILIK PIHAK KEDUA

Halaman 36 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENERIMA HIBAH) DAN KARENANYA SEGALA KEUTUNGAN YANG DIDAPAT DARI, DAN SEGALA KERUGIAN/BEBAN ATAS OBJEK HIBAH TERSEBUT DI ATAS MENJADI HAK DAN BEBAN PIHAK KEDUA (PENERIMA HIBAH);

Bahwa untuk menjamin Hutang HENDRA WIJAYA (Tergugat III) kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (Tergugat V), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal **4 Nopember 2015** yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, KARTINI RAMBA' (Tergugat I), menjaminkan Sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, yang diperoleh oleh KARTINI RAMBA' (Tergugat I) dari LENDONG PATONTONGAN (Tergugat II) yang menurut keterangannya telah memperoleh persetujuan dari Istrinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE selaku Pemberi Hibah, berdasarkan Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut. Pemberian Jaminan ini diikat dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 296/2015 tertanggal 4 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD)**;

11. Bahwa **BENAR** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 7 point 18 yang menyatakan bahwa "berdasarkan pencatatan yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09

Halaman 37 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000, Nomor 24/2000, **perubahan balik nama dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2015 oleh Tergugat IV.**”;

BAHWA WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN BALIK NAMA PADA SERTIPIKAT ADALAH MERUPAKAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA;

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2015, Tergugat IV mengajukan proses pendaftaran balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Akta Hibah Nomor 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira tersebut tercatat atas nama KARTINI RAMBA' (Tergugat I);

Bahwa perubahan balik nama pada sertipikat adalah bukan wewenang Tergugat IV, **MELAINKAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA;**

12. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Para Penggugat pada Halaman 7 Point 19 yang menyatakan bahwa ”hibah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dari Lendong Patontongan (Tergugat II) kepada Kartini Ramba' (Tergugat I) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Hibah No. 290/2015 tanggal 2 Nopember 2015 selain merugikan Penggugat selaku anak-anak kandung Lendong Patontongan (Tergugat II) yang berhak atas tanah obyek hibah juga bertentangan dengan hukum baik hukum Adat Tana Toraja maupun

Halaman 38 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Perdata (Pasal 1668 KUH Perdata) serta peraturan kenotariatan.”;

Bahwa pembuatan Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV **TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT DAN JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM BAIK HUKUM ADAT TANA TORAJA MAUPUN HUKUM PERDATA (PASAL 1668 KUH PERDATA) SERTA PERATURAN KENOTARIATAN.”;**

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa Akta Hibah No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah **SUATU PERSETUJUAN** yang dibuat oleh para pihak yaitu Lendong Patontongan (Tergugat II) selaku Pemberi Hibah menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya YOHANA SAKKE telah menghibahkan kepada Kartini Ramba’ (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah;

Bahwa sebagaimana yang telah diakui Para Penggugat bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000, seluas 3.465 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira tersebut adalah **HARTA BAWAAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II)**, sehingga dengan demikian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira tersebut **ADA DIBAWAH PENGUASAAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) DAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA TERSEBUT;**

Halaman 39 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, dinyatakan secara tegas bahwa **Hibah adalah suatu perjanjian, dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;**

Bahwa Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Sehingga dengan demikian Hibah secara sah mengikat Tergugat II selaku Pemberi Hibah (Penghibah) dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh Tergugat I selaku Penerima Hibah. **BAHWA SELAIN ITU, LENDONG PATONTONGAN TERGUGAT II MASIH HIDUP PADA WAKTU GUGATAN PERDATA Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN.MAK tertanggal 18 Juni 2019 tersebut DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE, SEDANGKAN_NYONYA YOHANA SAKKE SELAKU PEMBERI PERSETUJUAN DALAM AKTA HIBAH TERSEBUT SAMPAI SAAT MASIH HIDUP;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak dirugikan dan pembuatan Akta Hibah tersebut telah sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Kitab Undang-undang hukum Perdata yang mengatur tentang Pemberian Hibah dan sesuai dengan kewenangan Tergugat IV selaku PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

Halaman 40 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 8 point 20 yang menyatakan bahwa "untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan agar tanah dalam obyek gugatan dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatori beslag) atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patontongan.";

ALASAN HUKUMNYA :

Bahwa tanah sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, adalah **BUKAN HAK MILIK PARA PENGGUGAT, TETAPI DAHULU MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II);**

Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan AKTA HIBAH No. 290 tertanggal 2 Nopember 2015 dan telah balik nama atas nama Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa pemberian hibah berdasarkan Akta Hibah No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 tersebut, Tergugat II selaku Pemberi Hibah, yang telah memperoleh persetujuan Istrinya yaitu Nyonya Yohana Sakke, sewaktu membuat dan menandatangani akta hibah tersebut **MASIH HIDUP;**

Bahwa obyek tanah sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09-12-2000 Nomor : 24/2000

Halaman 41 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira **BUKAN HAK MILIK PARA PENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN LENDONG PATONTONGAN (TERGUGAT II) BERDASARKAN HUKUM BERHAK UNTUK MENGHIBAHKAN HAK MILIKNYA KEPADA KARTINI RAMBA' (TERGUGAT I);**

Bahwa selain itu, **PARA PENGGUGAT JUGA TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KAPASITAS DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS ATAU KEWENANGAN UNTUK MEMOHONKAN AGAR DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATORI BESLAG) ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 112/SARIRA TERSEBUT;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Makale Kelas I B berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa sebagaimana isi surat gugatan *a quo* yang diajukan **Penggugat**, dalam gugatannya tidak mencantumkan jabatan dari Tergugat 4, yakni selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, yang membuat akta hibah antara **Tergugat 1** dengan **Tergugat 2** , sehingga menimbulkan kesan bahwa yang dilakukan **Tergugat 4** adalah berupa perbuatan secara pribadi, pada hal sangat jelas pembuatan akta hibah yang dilakukan Tergugat 4, dalam kapasitasnya selaku selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa karena gugatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* tidak lengkapnya rumusan subjek hukumnya maka gugatan *a quo* secara formil tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah **error in persona**, sehingga

Halaman 43 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



menjadi wajar dan sepantasnya apabila **Tergugat 5** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* **agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat 5** dengan ini menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan **Penggugat** dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa **Tergugat 5** hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil **Penggugat** sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan **Tergugat 5** ;
3. Bahwa benar **Tergugat 3** telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada **Tergugat 5** yang akan digunakan oleh **Tergugat 3** sebagai modal kerja dalam usahanya;
4. Bahwa benar atas permohonan **Tergugat 3** tersebut, maka **Tergugat 5** telah menyetujui memberikan pinjaman kepada **Tergugat 3** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku Notaris Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 4 November 2015 berikut dengan perjanjian perpanjangan dan perubahannya dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/2000, tanggal 9 Desember 2000, seluas 3.465 M2 yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Sarira, saat ini tercatat atas nama **Tergugat 1**. Dan atas jaminan kredit yang diserahkan oleh **Tergugat 1** telah dibebani hak tanggungan;
5. Bahwa benar sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada butir 8 dimana pinjaman **Tergugat 3**, menjadi kredit macet karena tidak



mematuhi isi perjanjian kredit yang telah di tanda tangani dalam menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya meskipun **Tergugat 5** telah memberikan peringatan secara tertulis kepada **Tergugat 3** sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi, itikad baik **Tergugat 5** tersebut tidak pernah ditanggapi oleh **Tergugat 3**, untuk membayar kewajiban atas hutangnya kepada **Tergugat 5**. Dengan demikian jelas terbukti **Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi atau cidera janji**;

6. Bahwa benar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira tersebut berasal dari hibah yang dilakukan oleh **Tergugat 2 kepada Tergugat 1** sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku Notaris PPAT Kabupaten Tana Toraja bukan dilakukan oleh Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku pribadi (recht person);
7. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat pada butir 9, 10 dan 11 yang menyatakan tidak alasan pemberian hibah dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1** karena tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan langsung dengan **Tergugat 2**. Dan patut diketahui oleh Penggugat bahwa pemberian hibah yang dilakukan **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1**, telah sesuai dengan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan: "**Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.**Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup." dan 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan "**Setiap orang di perbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa patut diketahui oleh **Penggugat Hibah** adalah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, dan atas barang tidak bergerak dilakukan dengan akta PPAT, pada saat pemberi hibah masih hidup. Dan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Tergugat 2** dan **Tergugat 1** dihadapan Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH, MKn selaku Notaris PPAT Kabupaten Tana Toraja yang mana pelaksanaannya telah sesuai dengan maksud dari pasal 37 ayat 1 dari PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

9. Bahwa karena pelaksanaan Hibah yang dilakukan oleh **Tergugat 2** kepada **Tergugat 1** telah sesuai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atas tanah tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak ternyata ada suatu tindakan **Tergugat 5** yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu gugatan **Penggugat** adalah tanpa dasar dan patut ditolak;

10. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian pembiayaan dan pencatatan atau peralihan hak atas tanah serta pembebanan hak tanggungan atas **Jaminan Kredit** maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika **Tergugat 5** secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik “*te goeder trouw*” telah memberikan pembiayaan atau kredit kepada **Tergugat 3**, karenanya **Tergugat 5** selaku kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan “preferen” atas hak-hak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnya

Halaman 46 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



serta harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;

11. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan **Tergugat 5** selaku pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" dengan telah memberikan kredit kepada **Tergugat 3** terlebih pula atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka **Tergugat 5** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan **Penggugat (Niet Onvankelijk verklaard)** ;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **Tergugat 5** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum **Tergugat 5** adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara;



4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA :

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*;

Atas dikabulkannya dan diterimanya permohonan ini **Tergugat 5** mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.4/523/KS/IX/2019, tanggal 10 September 2019, sesuai asli, bertanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.4/693/KS/XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019, sesuai asli, bertanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Lendong Patongtongan, foto copy, bertanda P-3;
4. Foto copy Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 02 November 2015, foto copy, bertanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor : B/119/V/2019/SKPT, tanggal 27 Mei 2019, sesuai asli, bertanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/68/V/RES.1.24./2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019, sesuai asli, bertanda P-6;
7. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Kartini Ramba(Tergugat I) dan Hendra Wijaya (tergugat III) yang diberi tanda P.7;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. BENYAMIN TANDI UPA'

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dan Tergugat II adalah bapak kandungnya yang bernama Lendong Patontongan dan ibunya bernama Sakke, sedangkan Tergugat I serta Tergugat III saksi tidak tahu dan Tergugat IV dan Tergugat V saksi juga tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di jalan ke Tilanga' dekat dengan SMK I Makale, Kelurahan Sarira, Kecamatan makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Lendong Patontongan dan tanah yang menjadi sengketa hanya 1 (satu) bidang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yakni Sebelah Timur berbatasan dengan Y.S.Bidangan, Barat dengan SMK Negeri Makale, Selatan berbatasan dengan sawah dan Utara berbatasan dengan SMK Negeri Makale;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya dan sertifikat atas nama Lendong Patontongan;
- Bahwa Lendong memperoleh tanah Objek sengketa dari orang tuanya bernama Ne' Suka';
- Bahwa orang tua Ne' Suka' bernama Pong Tallo' dan saksi mengetahuinya karena Pong Tallo saudara dengan nenek saksi yang bernama Nek Bo'ko';
- Bahwa Lendong belum menikah sudah memperoleh tanah itu dan sekarang tanah itu dikuasai oleh Lendong;
- Bahwa yang ada dalam tanah objek sengketa yakni kandang babi, kandang kerbau milik Lendong pohon nangka dan pohon cemara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu pernah digadaikan dan apakah Lendong pernah meminjam uang ke suatu bank;
- Bahwa saksi sering melihat tanah objek sengketa dan saksi pernah melihat ada plakat dipasang yang bunyinya tanah ini diawasi namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi lihat ada papan pengumuman baru saksi mengetahui kalau ada masalah;
- Bahwa Lendong tidak pernah mengajukan Kredit;
- Bahwa anaknya Lendong ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa bidang tanah milik Lendong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ne' Lendong pernah menjaminkan Sertifikat tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai akta hibah;

Halaman 50 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencopot papan pengumuman yang ada di tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Para Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Saksi 2. YUSAK BARA' PADANG

- Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dan Tergugat II adalah bapak kandungnya yang bernama Lendong Patontongan dan ibunya bernama Yohana Sakke;
- Bahwa Isterinya Lendong hanya I (satu);
- Bahwa Para Penggugat menggugat bapaknya karena ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh bapaknya tanpa sepengetahuan anaknya;
- Bahwa perbuatan hukum apa yang dilakukan adalah memberikan sertifikat tanah dekat dengan SMK Negeri Makale kepada Kartini Ramba untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada sayur babi, pohon durian dan kandang babi;
- Bahwa yang menanam tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa adalah Lendong;
- Bahwa sertifikat tersebut digunakan oleh Kartini Ramba sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Lendong menyerahkan sertifikat kepada Kartini;
- Bahwa menurut anaknya sertifikat itu atas nama Lendong Patontongan;
- Bahwa tanah itu diperoleh Lendong dari orang tuanya yang bernama Ne' Suka' dan Ne' Suka' memperoleh tanah itu dari orang tuanya bernama Pong Tallo';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu diperoleh setelah menikah dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal dengan Ne' Suka' orang tua Ne'Lendong;
- Bahwa Lendong sebaya dengan saksi namun Lendong sudah meninggal pada bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa sekarang tanah itu dikuasai oleh anak – anaknya Lendong;
- Bahwa saksi pernah melihat ada papan yang dipasang ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada bulan oktober 2019 pada saat Lendong meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat I dan Tergugat III dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat IV dan Tergugat V digugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Ne' Lendong menyerahkan sertifikat untuk dijadikan jaminan pada saat Lendong meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah itu bermasalah sebelumnya;
- Bahwa Kartini Ramba' bukan anaknya Lendong;
- Bahwa tanah itu dikuasai oleh Lendong sebelum menikah dengan Yohana dan setelah orang tuanya Lendong meninggal;
- Bahwa saksi tidak melihat Lendong menanda tangani surat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lendong memberikan sertifikat kepada Kartini Ramba setelah diberitahu oleh anak-anaknya Lendong;
- Bahwa saksi pernah melihat papan yang dipasang ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah yang dilakukan Lendong dan proses peminjaman uang yang dilakukan Kartini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Para Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapiinya dikesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Lendong Patontongan NIK 7318273112570017;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nyonya Yohana Sakke. NIK 7318274107570021, Yang diberi tanda **TIV-1a**;
- Foto copy Kartu Keluarga Lendong Patontongan dengan Nyonya Yohana Sakke, Yang diberi tanda **TIV-1b**;
- Foto copy No. 7318270306130002, yang diterbitkan Dinas kependudukan Kabupaten Tana Toraja, Tertanggal 16-12-2014, Yang diberi tanda **TIV-1c**;
- Foto copy Kartu tanda penduduk Nyonya Kartini Ramba. NIK 7326116104790001, Yang diberi tanda **TIV-1d**;

2. Foto copy sertifikat tanah atas nama Lendong Patontongan selaku pemegang Hak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-12-2000 (sembilan Desember duaribu), Nomor 24/2000 seluas 3.465 M2 yang diberi tanda **TIV-2**;

3. Foto copy AKTA HIBAH No. 290/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat IV (Pejabat Pembuat Akta Tanah PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn) sesuai aslinya yang diberi tanda **TIV-3**;

4. - Foto copy :

- a. Kartu Tanda Penduduk Damianus Damba Tulak Siman NIK 7326061204890004;
- b. Kartu Tanda penduduk Valens Ada' NIK 7318131106840002;

Halaman **53** dari **75** Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Tanda Penduduk Hendra Wijaya NIK 7326113010770001;
- d. Kartu Keluarga Hendra Wijaya dengan Nyonya Kartini Ramba' No. 7326110805071034, yang diterbitkan Dinas kependudukan Kabupaten Toraja Utara;
- e. Order Notaris, tertanggal 04 Nopember 2015 No. 019/ON/S-UKM_RTP/XI/2015;
yang diberi tanda T.IV-4;
5. Foto copy bukti identitas sebagai dokumen untuk persyaratan dalam Perjanjian Pinjaman Minuta Perjanjian Pembiayaan Nomor : 02 tertanggal 4-11-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn Notaris di Kabupaten Toraja Utara yang diberi tanda T.IV-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 296/2015 tertanggal 4 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat IV (Pejabat Pembuat Akta Tanah PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn) yang diberi tanda T.IV-6 ;
7. Foto copy Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 307/2015, tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH.,MKn, PPAT di Kabupaten Tana Toraja yang diberi tanda T.IV -7;
8. Foto copy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pebi P. Pakan NIK 7271012002850004 yang diberi tanda bukti T.IV-8.a;
 - b. Foto copy. Order Notaris, tertanggal 21 Nopember 2016No. 073/ON/S-UKM_RTP/XI/2016 yang diberi tanda T.IV.-8.b;
9. Foto copy Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 277/2016, tertanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PAHALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMMIDUK RUMAHORBO, SH.,MKn, PPAT di Kabupaten Tana Toraja
yang diberi tanda T.IV -9;

10. Foto copy :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Adrianus NIK 7603033007900001
yang diberi tanda T.IV -10.a;
- b. Order Notaris, tertanggal 18 Desember 2017 No. 133/ON/S-
UKM_RTP/XII/2017 yang diberi tanda T.IV – 10.b;

11. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 274/2017, tertanggal
18 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan PAHALA LAMMIDUK
RUMAHORBO, SH.,MKn, PPAT di Kabupaten Tana Toraja yang diberi
tanda T.IV -11;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis
Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya (bantahan)
dalam perkara a quo pihak Tergugat IV dimuka persidangan tidak mengajukan
alat bukti yang lainnya lagi hanya alat bukti tertulis saja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Tergugat
V di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy akta Perjanjian Pembiayaan tanggal 4 November 2015 No. 02
yang diberi tanda T.V-1;
2. Foto copy Addendum ke-1 atas Perjanjian Pinjaman No. 08/ADD-PP/SUKM-
RTP/XI/2016 yang diberi tanda T.V-2;
3. Foto copy Addendum ke-2 atas Perjanjian Pinjaman No. 39/ADD-PP/SUKM-
RTP/XI/2017 yang diberi tanda T.V-3;
4. Foto copy Sertifikat tanah atas nama L.Patontongan yang diberi tanda T.V-
4;
5. Foto copy sertifikat Hak tanggungan no. 166 /2015 yang diberi tanda T.5V5;

Halaman 55 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sertifikat Hak tanggungan beserta lampirannya Nomor 273/ 2016 yang diberi tanda T.V-6;
7. Foto copy sertifikat Hak tanggungan beserta lampirannya Nomor 257/ 2017 yang diberi tanda T.V-7;
8. Foto copy Surat Peringatan I kepada Hendra Wijaya tertanggal 21 Nopember 2018 yang diberi tanda T.V-8;
9. Foto copy Surat Peringatan II kepada Hendra Wijaya tertanggal 06 Desember 2018 yang diberi tanda T.V-9;
10. Foto copy Surat Peringatan III kepada Hendra Wijaya tertanggal 21 Desember 2018 yang diberi tanda T.V-10;
11. Fotocopy Resi tanda bukti pengiriman surat Peringatan II dan Surat Peringatan III yang diberi tanda T.V-11;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya (bantahan) dalam perkara a quo pihak Tergugat V juga dimuka persidangan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya lagi hanya alat bukti tertulis saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat II dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH, KARENA SURAT KUASA DITANDATANGANI TIDAK BERMETERAI;
2. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971 (23 JANUARI 1971) JO.SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994);
3. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG (UNAUTHORIZED PERSON);
4. EKSEPSI SURAT GUGATAN TIDAK SAH;
5. EKSEPSI DOMINII;
6. EKSEPSI KEDUDUKAN PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS;
7. EKSEPSI KUASA TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK PPAT PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn SEBAGAI TERGUGAT IV;
8. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM;
9. EKSEPSI KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM;

Halaman 57 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 1** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsinya ini setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami maksud dari Surat kuasa dari Kuasa Hukum para Penggugat ternyata apa yang didalilkan oleh Tergugat IV tidak benar karena didalam surat kuasa yang dimaksud ada tertera materai yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 1 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 2** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Point 2 khususnya mengenai tidak menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relative sebagaimana dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat IV sudah tepat akan tetapi untuk menyebutkan nama Pengadilan Negeri tertentu guna menentukan kompetensi relative bukan hal yang wajib disebutkan dalam surat kuasa karena untuk menentukan kompetensi relative dapat juga dilihat dari beberapa aspek hukum diantaranya :

1. Domisili pihak yang digugat;
2. Lokasi obyek sengketa;
3. Tempat Peristiwa hukum terjadi;

Hal ini penting guna menghindari ketidaktahuan si pemberi kuasa dan penerima kuasa apabila nama Pengadilan Negeri yang dimaksud sudah berganti nama atau sudah berkurang kompetensi relatifnya;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa yang dimaksud oleh Tergugat IV setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami maksud dari Surat kuasa dari Kuasa Hukum para Penggugat ternyata telah memenuhi ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek hukum diatas meskipun ketiga aspek tersebut tidak bersifat kumulatif seperti halnya domisili pihak yang digugat dan juga didalam surat kuasa telah mencantumkan kalimat pada halaman keduanya menerima atau menolak putusan hakim tingkat pertama, dst serta hal yang terpenting adalah dimana surat kuasa tersebut didaftarkan (dalam hal ini surat kuasa yang dimaksud didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 2 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 3** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Point 3 telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan oleh para pihak khususnya oleh pihak Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *"siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)"*;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPdata) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 3 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 4** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Point 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi point 1, point 2 dan point 3 diatas serta telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 4 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 5** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Point 5 pada dasarnya hampir sama dengan eksepsi point 3 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :
"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)";

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPdata) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 5 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 6** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Point 6 dimana dalam surat kuasa Para Penggugat Tergugat IV disebut sebagai Tergugat III sedangkan dalam surat gugatan sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang harus diperhatikan adalah surat kuasa bukanlah gugatan, pada pokoknya pengertian surat kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dimuka persidangan sedangkan gugatan adalah dalil pemberi kuasa untuk menggugat seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penyebutan yang berbeda tersebut tidak lah membatalkan surat kuasa dan gugatan karena orang yang digugat tetap tercantum dalam surat kuasa dan gugatan sebagai pihak yang digugat meskipun posisinya berbeda;

Menimbang, bahwa hal tersebut akan berbeda apabila pihak yang digugat hanya tercantum pada gugatan saja sedangkan dalam surat kuasa

Halaman **61** dari **75** Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugatnya tidak atau sebaliknya dan akibat hukumnya adalah gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata pihak yang digugat secara langsung telah memilih sendiri posisinya yakni berdasarkan gugatan dimana posisi yang bersangkutan adalah sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 6 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 7** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)";*

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat IV adalah karena Para Tergugat khususnya Tergugat IV diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat IV sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 7 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 8** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)”*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi point 8 dari Tergugat IV ini dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Point 9** tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitumnya sudah tepat dan dalam Petitumnya tersebut pihak Para Penggugat menguraikan secara umum terlebih dahulu lalu secara khusus perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa. Bahwa terhadap hal tersebut sudah menjadi kewajiban para pihak untuk membuktikannya dimuka persidangan apakah perbuatan tersebut ada atau tidak dan oleh karena hal telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan oleh para pihak khususnya oleh pihak Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 9 dari Tergugat IV ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga pihak Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut yakni **Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitumnya sudah tepat dan dalam Petitumnya tersebut pihak Para Penggugat menguraikan secara umum terlebih dahulu lalu secara khusus perbuatan yang dilakukan oleh masing – masing Para Tergugat terhadap objek sengketa. Bahwa terhadap hal tersebut sudah menjadi kewajiban para pihak untuk membuktikannya dimuka persidangan apakah perbuatan tersebut ada atau tidak dan oleh karena hal telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan oleh para pihak khususnya oleh pihak Tergugat IV dan Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat V ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi masalah pokok yang harus dibuktikan oleh para pihak khususnya pihak Para Penggugat adalah apakah hibah Tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sah atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dapat dibuktikan maka Para Tergugat dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan apabila tidak maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dimuka persidangan ada hal – hal tertentu yang diakui oleh para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi seperti letak objek sengketa, objek sengketa merupakan harta bawaan dari Tergugat II dan siapa yang menguasai objek sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yakni alat bukti berupa surat dan alat bukti berupa keterangan para saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa adanya Surat Keterangan Kematian (P-1 dan P-2); Sertifikat Hak Milik No. 112/Sarira (P-3), Akta Hibah Nomor : 290/2015 (P-4), Tanda Bukti Laporan Pengaduan (P-5), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (P-6) dan surat pernyataan yang dibuat oleh Kartini Ramba (Tergugat I) dan Hendra Wijaya (tergugat III) (P.7);

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa milik Tergugat II yang diperoleh dari orang tua Tergugat II dan Para Penggugat adalah anak Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat II untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti akan tetapi didalam jawabannya pihak Tergugat II menerangkan yang pada pokoknya mendukung gugatan Para Penggugat dan dalam Hukum Perdata Indonesia hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara terang – terangan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pengakuan didalam Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu alat bukti yang dapat diterima dengan syarat alat bukti tersebut diajukan dimuka persidangan. Ada 2 (dua) bentuk pengakuan sebagai alat bukti didalam Hukum Perdata Indonesia yakni pengakuan yang dilakukan secara terang – terangan dan pengakuan secara diam – diam;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat pihak Tergugat IV dimuka persidangan hanya mengajukan satu alat bukti saja yakni alat bukti tertulis yang pada pokoknya menerangkan proses hibah lalu proses hak tanggungan serta balik nama sertifikat (T.IV.1 s/d T.IV.11);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat V juga dimuka persidangan hanya mengajukan satu alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yakni alat bukti tertulis yang pada pokoknya menerangkan proses pinjaman, tanggungan serta peringatan akibat menunggak (T.V.1 s/d T.V.11);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan apakah Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hibah terlebih dahulu karena menurut dalil gugatan Para Penggugat hibah tersebut tidak sah sedangkan menurut dalil gugatan Para Tergugat kecuali Tergugat II menyatakan hibah tersebut sudah sah;

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum hibah yang telah dikemukakan oleh para pihak itu sudah tepat dan benar sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diakui serta dibenarkan oleh para pihak adalah bahwa obyek yang dijadikan hibah yakni tanah yang bersertifikat tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II menikah dengan Yohana Sakke dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya pihak Tergugat II pernah menghibahkan obyek tanah tersebut kepada Tergugat I dengan persetujuan istrinya yakni Yohana Sakke (menurut dalil jawaban serta pembuktian dari Tergugat IV dan Tergugat V);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat IV membuatkan akta hibahnya lalu akta hibah tersebut dijadikan jaminan kepada pihak Tergugat V oleh Tergugat III dengan bantuan Tergugat IV untuk memproses dalam pembuatan perjanjiannya termasuk balik nama terhadap sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian khusus dalam perkara a quo adalah apakah istri Tergugat II memiliki kapasitas (legalitas) untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terhadap tanah yang dihibahkan tersebut mengingat tanah tersebut merupakan harta bawaan dan bukan harta gono – gini dari Tergugat II bersama istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat II merupakan pewaris untuk harta gono gininya dan ahli warisnya adalah istri serta anak – anaknya (anak kandung) akan tetapi Tergugat II hanya menjadi Pewaris untuk harta bawaannya dan ahli warisnya hanya anak – anaknya (anak kandung) sedangkan istrinya tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang harus dimintakan persetujuannya untuk hibah adalah anak – anak dari Tergugat II selaku ahli waris bukan persetujuan istrinya Tergugat II karena bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa pemberian hibah merupakan kehendak bebas dari Tergugat II untuk diberikan kepada siapa saja yang dia mau akan tetapi kehendak bebas tersebut dibatasi dengan hak pihak lain dalam hal ini ahli warisnya (anak – anaknya). Di dalam harta yang akan dihibahkan tersebut terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli waris dan hak ini dilindungi Undang – undang;

Menimbang, bahwa hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang – undang untuk masing – masing ahli waris (Pasal 913 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa undang – undang telah memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menghibahkan hartanya kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa merugikan hak para ahli warisnya yang memiliki hak bagian mutlak (legitieme portie);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo para pemberi dan penerima hibah merupakan non muslim maka para pemberi dan penerima hibah harus tunduk pada aturan yang ada yakni KUHPerdata yang salah satunya terdapat dalam Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata yang mengatakan bahwa



“dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat sebagai berikut bahwa obyek sengketa dahulunya adalah milik Tergugat II (alat bukti tertulis P3 serta alat bukti keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang saling mendukung antara para pihak (Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V) yakni yang menyatakan obyek sengketa dahulunya milik Tergugat II (P.3, T.IV.2 dan T.V.4) serta yang menerangkan telah terjadi hibah dengan persetujuan istri Tergugat II yakni Yohana Sakke' (P.4 dan T.IV.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat saling mendukung satu sama lainnya dimana alat bukti tersebut menyatakan obyek sengketa adalah milik Tergugat II dan alat bukti surat yakni P.4 dibenarkan (diakui) oleh Tergugat II bahwa proses hibah tersebut tidak diakui oleh Tergugat II (alat bukti berupa pengakuan);

Menimbang, bahwa alat bukti yang menerangkan bahwa proses hibah tersebut tidak sesuai dengan Undang – undang adalah alat bukti yang diajukan serta diakui oleh para pihak yakni alat bukti tertulis berupa P.4 dan T.IV.3 dimana didalam alat bukti tertulis tersebut hibah disetujui oleh istri Tergugat II yakni Yohana Sakke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengenai hibah dan pengertian ahli waris untuk harta bawaan ternyata persetujuan tersebut bertentangan dengan Undang – undang karena Yohana Sakke bukanlah ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris untuk harta bawaan suaminya (Tergugat II) melainkan anak – anaknya (para Penggugat) lah selaku ahli waris untuk harta bawaan Bapaknya;

Menimbang, bahwa selain itu juga pihak Para Tergugat (Tergugat IV dan Tergugat V) tidak pernah menyangkal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui alat bukti mereka terhadap bukti surat milik Para Penggugat yakni P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan proses hibah dalam perkara a quo tidak sesuai dengan Undang – undang yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya proses hibah dalam perkara a quo tidak memiliki kekuatan hukum maka status obyek sengketa kembali seperti semula yakni masih milik Tergugat II yang mana saat ini Tergugat II telah meninggal dunia dan terhadap obyek sengketa dinyatakan sebagai budel warisan yang belum dibagi untuk ahli warisnya yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya proses hibah Tanah objek sengketa tidak sah maka dengan sendirinya Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak dapat menyangkal dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses hibah Tanah objek sengketa tidak sah maka apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan pihak Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan sendiri dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 1** yaitu mengenai apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 2** yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut oleh karena terhadap obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum Nomor 2 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 3** yaitu Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025 yang terletak Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtongan adalah budel waris Penggugat yang belum terbagi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena proses hibah sudah dinyatakan tidak sah dan terhadap hibah telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perkara ini sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kembali ke status semula yakni milik Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum Nomor 3 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 4** yaitu Menyatakan penerbitan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Tergugat 4 atas permohonan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa oleh karena proses hibah sudah dinyatakan tidak sah dan terhadap hibah telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum Nomor 4 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 5** yaitu Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut petitum Nomor 5 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum Nomor 4 yang telah dinyatakan diterima dan dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 5 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 6** yaitu Memerintahkan kepada Tergugat IV mencabut atau menarik akta hibah dari pemegangnya atau yang menguasainya seketika akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut petitum Nomor 6 ini merupakan konsekuensi hukum dari petitum Nomor 4 dan petitum Nomor 5 yang telah dinyatakan diterima dan dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 6 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 7** yaitu Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa guna menjamin kepastian hukum agar dapat ditegakkan maka seperti hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum sampai pada akhirnya diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang berkekuatan hukum tetap maka petitum nomor 7 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Para Penggugat Nomor 8** yaitu Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya **Petitum Penggugat Nomor 1** yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan (ditolak), melainkan hanya dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Sarira, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas 3.465 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.09.04.07.00025 yang terletak Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lendong Patongtongan adalah budel waris Penggugat yang belum terbagi;

Halaman 73 dari 75 Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penerbitan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Tergugat IV atas permohonan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 290/2015 tanggal 2 November 2015 tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV mencabut atau menarik akta hibah tersebut dari pemegangnya atau yang menguasainya seketika;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp.3.111.000,00 (**Tiga juta seratus sebelas ribu rupiah**);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020** oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **SURYA LAKSEMANA, SH**, dan **ANNENDER CARNOVA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat IV dan kuasa hukum Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I,II,III maupun kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SURYA LAKSEMANA, SH

JAHORAS SIRINGORINGO, SH, MH

2. ANNENDER CARNOVA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

YULIANA AMPULEMBANG, SH

Halaman **74** dari **75** Putusan No.99/Pdt.G/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.340.000,-
3. Biaya PS	Rp.	650.000,-
5. PNBP Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	3.111.000,-

(Tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)